

Tinjauan Fikih Muamalah Akad Mukhabarah dan UU No 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian terhadap Pelaksanaan Maro Sawah antara Petani Penggarap dengan Pemilik Tanah

Ai Pipit Pitriani

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
Aipipitp@gmail.com

Abstract— The cooperation agreement for maro rice production sharing in Gununghalu Village Gununghalu District, West Bandung Regency is known as maro. Because in the implementation there is a collaboration between the two parties, namely the tenants and landowners with the provision of 50% for the owner and 50% for the tenants. The implementation of the maro rice field community only made an oral agreement, without an agreement in writing or presenting two witnesses from each party, and in its implementation there was no time limit determined. The formulation of the problem in this study are: 1. How is the Review of Jurisprudence in Islamic Law and Law No. 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements? 2. How is the implementation of Maro Sawah between Cultivating Farmers and Land Owners? 3. What is the Review of Jurisprudence in Islamic Law and Law No. 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements Against the Implementation of Maro Sawah between Cultivating Farmers and Land Owners in Gununghalu Village, Gununghalu District, West Bandung Regency? This study aims to determine the cooperation agreement for the results of a mukhabarah agreement on the implementation of maro rice fields between tenure farmers and landowners according to the Juramalah Jurisprudence and Law Number 2 of 1960. The research method used in this study is qualitative research and includes field research conducted in Gununghalu Village, Gununghalu District, West Bandung Regency. Data collection is carried out by interview, observation, and documentation. The results of this study concluded that the practice of mukhabarah covenant collaboration on the implementation of maro rice fields in Gununghalu Village by not specifying a time limit according to Imam Hanafi is permissible, as long as it does not contain an element of coercion. The practice of collaboration is also included in 'Urf Sahih, where the practice has become the custom of the local community that is not contrary to the argument of shara' and has met the requirements of 'Urf itself. The profit sharing agreement according to Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreement has not been fully implemented in accordance with the applicable article, namely article 4 paragraph (1), and article 3 paragraph (1).

Key words— *Mukhabarah Agreement, Maro Sawah, Fikih Muamalah, Law Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Agreements.*

Abstrak— Perjanjian kerjasama bagi hasil maro sawah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat dikenal dengan istilah maro. Karena dalam pelaksanaannya terdapat kerjasama antara dua pihak, yaitu penggarap dan pemilik lahan dengan ketentuan bagi hasil 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap. Pelaksanaan maro sawah tersebut masyarakat hanya membuat perjanjian secara lisan saja, tanpa adanya perjanjian secara tertulis maupun menghadirkan dua orang saksi dari masing-masing pihak, dan dalam pelaksanaannya tidak ditentukan batas jangka waktunya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah akad mukhabarah dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil? 2. Bagaimana Pelaksanaan Maro Sawah Antara Petani Penggarap dengan Pemilik Tanah? 3. Bagaimana Tinjauan Fikih Muamalah akad mukhabarah dan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Terhadap Pelaksanaan Maro Sawah Antara Petani Penggarap dengan Pemilik Tanah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian kerjasama bagi hasil akad mukhabarah terhadap pelaksanaan maro sawah antara petani penggarap dengan pemilik tanah menurut Fikih Muamalah dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik kerjasama akad mukhabarah terhadap pelaksanaan maro sawah di Desa Gununghalu tidak menentukan batas waktu menurut Imam Hanafi sah dan diperbolehkan, selama hal itu tidak mengandung unsur paksaan. Praktik kerjasama tersebut juga termasuk ke dalam 'Urf Sahih, dimana praktik tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' serta telah memenuhi syarat 'Urf itu sendiri. Perjanjian kerjasama bagi hasil tersebut menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan pasal yang berlaku yaitu pasal 4 ayat (1), dan pasal 3 ayat (1).

Kata kunci— *Akad Mukhabarah, Maro Sawah, Fikih Muamalah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang*

Perjanjian Bagi Hasil.

I. PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial yang berkodrat hidup dalam bermasyarakat, sebagai makhluk sosial dalam hidupnya manusia memerlukan manusia lainnya yang sama-sama hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan kerjasama, misalkan ada seseorang yang mempunyai suatu barang tetapi orang lain tidak memiliki barang tersebut, maka manusia harus saling berhubungan, saling melengkapi, saling bertukar keperluan dan juga keahlian (keterampilan).

Ajaran Islam menganjurkan apabila seorang memiliki tanah atau lahan pertanian maka ia harus memanfaatkannya dan mengelolanya. Pengolahan lahan pertanian tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Islam seperti halnya dengan cara diolah sendiri oleh yang punya sendiri atau dengan cara dipinjamkan kepada orang lain untuk dikelola dengan menggunakan bagi hasil seperti dalam sistem Mukhabarah. Mukhabarah merupakan kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau pengelola, dimana pemilik lahan meminjamkan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu dari hasil panen.

Mukhabarah memiliki syarat yang telah ditentukan oleh syara, yaitu :(1) syarat yang berkaitan dengan aqidain harus berakal (2) syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macamnya yang akan ditanam (3) waktu penggarapan atau pemeliharaan harus jelas batasnya, apakah satu tahun, satu musim, satu kali panen, atau lebih dari itu, hal ini dimaksudkan agar tidak ada pihak yang dirugikan dan terhindar dari unsur penipuan oleh satu pihak (4) presentase pembagian harus jelas dan pasti baik bagi pengelola maupun pemilik lahan. Dalam praktiknya, pada saat pemilik sawah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk digarap tidak ditentukan secara jelas berapa lama waktunya penggarap akan memanfaatkan lahannya itu, bahkan ada yang mencapai puluhan tahun. Disamping itu juga kemungkinan tidak sepenuhnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 dalam pasal 4 ayat (1) yang berbunyi : perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut dengan ketentuan, bahwa bagi hasil sawah waktu itu adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun., dan Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi : Semua perjanjian bagi hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap sendiri secara tertulis dihadapkan Kepala Desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letaknya tanah yang bersangkutan, selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut “Kepala Desa” dengan dipersaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana tinjauan fikih muamalah akad

mukhabarah dan UU No. 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil terhadap pelaksanaan maro sawah antara petani penggarap dengan pemilik tanah di Desa Gununghalu Kecamatan Gununghalu Kabupaten Bandung Barat?

II. LANDASAN TEORI

Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola. Mukhabarah merupakan kerjasama antara pemilik sawah/ladang dengan petani penggarap berdasarkan bagi hasil. Mukhabarah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap dimana benih tanamannya berasal dari penggarap, pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dengan imbalan tertentu (setengah, sepertiga, atau seperempat) dari hasil panen.

Ulama Mahzab Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan asy-Syaibani dan ulama Mahzab az-Zahiri berpendapat, bahwa akad muzara'ah dan mukhabarah hukumnya dibolehkan, karena akadnya cukup jelas, yaitu ada kerja sama antara pemilik lahan dengan petani sebagai pengelola. Mereka beralasan kepada Hadits Rasulullah yang diriwayatkan Ibnu Umar :

Bunyi Sabda Rasulullah SAW :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (رواه مسلم)

“Dari Ibnu Umar : Sesungguhnya Nabi SAW telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan maupun dari hasil tanaman (palawija)”. (HR Muslim)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Mukhabarah

Mukhabarah adalah bentuk kerjasama bidang lahan pertanian. Mukhabarah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Dalam kerjasama ini terdapat dua pihak yang satu sebagai pemilik modal, sedangkan dipihak lain sebagai pelaksana usaha. Keduanya mempunyai kesepakatan untuk kerjasama, kemudian hasilnya akan dibagi sesuai kesepakatan.

أَنَّه يُخَا بِرُ قَالِ عُمَرَ فَقُلْتُ لَهُ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكَتْ هَذِهِ الْمَخَا بَرَةَ فَأَنَّهُمْ بَرُ عُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ نَهَى عَنِ الْمَخَا بَرَةِ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي أَنْ أَعْلَمَهُمْ بِذَلِكَ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ يَنْهَى عَنْهَا إِنَّمَا قَالَ يَنْعُ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا

Artinya : “Sesungguhnya Thawus r.a bermukhabarah, Umar ra. Berkata dan aku berkata kepadanya, ya Abdurrahman, kalau engkau tinggalkan mukhabarah ini, nanti mereka mengatakan bahwa Nabi melarangnya. Kemudian Thawus berkata : Telah menceritakan kepadaku

orang yang sungguh-sungguh mengetahui hal itu, yaitu Ibnu Abbas, bahwa Nabi Saw tidak melarang mukhabarah, hanya beliau berkata, bila seseorang memberi manfaat kepada saudaranya, hal itu lebih baik daripada mengambil manfaat dari saudaranya yang telah dimaklumi". (HR. Muslim).

Hadist di atas menjelaskan mengenai adanya praktik mukhabarah yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah. Berdasarkan apa yang mereka lakukan tersebut, dapat kita lihat bahwa Rasulullah sama sekali tidak melarang dilakukannya mukhabarah, karena sebagaimana yang kita ketahui, bahwasannya semua jenis muamalah itu diperbolehkan, hingga ada dalil yang melarangnya. Oleh karena itu, hukum melakukan mukhabarah sendiri adalah boleh (mubah), dengan catatan apa yang dilakukan tersebut dapat memberikan manfaat yang baik kepada sesama atau berlandaskan keinginan untuk menolong tanpa adanya tujuan lain dengan maksud menipu atau merugikan.

Dalam menentukan praktik perjanjian kerjasama maro sawah di Desa Gununghalu, penulis akan menggunakan rukun dan syarat sah dari akad mukhabarah yang menjadi acuan dalam mencari kedudukan hukum Islam terhadap praktek perjanjian kerjasama maro sawah yang dilaksanakan di Desa Gununghalu.

1) Orang yang berakad (Aqidain)

Praktek perjanjian kerjasama yang terjadi di Desa Gununghalu terkait dengan orang yang berakad dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap, keduanya merupakan orang yang sudah baligh dan berakal sehat serta bukan merupakan orang yang murtad.

2) Ijab dan Qabul

Praktek ijab qabul dalam perjanjian kerjasama pertanian maro sawah di Desa Gununghalu yang dilakukan oleh pemilik dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan saja dan tanpa menghadirkan saksi. Menurut Jumhur Ulama, kerjasama pertanian dalam hukum Fikih Muamalah memiliki beberapa rukun yang harus dipenuhi supaya akad menjadi sah, salah satunya yaitu ijab dan qabul.

3) Modal

pelaksanaan maro sawah di Desa Gununghalu termasuk kepada bentuk mukhabarah yang Apabila pemilik lahan hanya menyediakan lahan, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi objek mukhabarah adalah manfaat lahan, maka akad mukhabarah juga sah.

4) Hasil Tanaman

- Hasil tanaman harus dijelaskan dalam perjanjian.
- Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad.
- Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya atau nisbahnya, seperti separuh, sepertiga, seperempat, dan sebagainya.
- Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi antara orang-orang yang melakukan akad.

Untuk sistem maro sawah ini, keempat syarat hasil tanaman yang dijelaskan diatas telah terpenuhi dan tidak ada syarat-syarat tersebut yang dilanggar dalam transaksi ini.

5) Jangka Waktu Perjanjian Akad Mukhabarah

Perjanjian kerjasama maro sawah yang dilakukan oleh petani dan pemilik di Desa Gununghalu dalam akadnya tidak menyatakan secara jelas jangka waktu atau masanya. Menurut Jumhur ulama, syarat sahnya mukhabarah yang lain adalah menjelaskan jangka waktu sejak awal perjanjian, sehingga mukhabarah sendiri tidak sah apabila tanpa adanya penentuan batas waktu dalam pelaksanaannya.

Sedangkan menurut Imam Hanafi Masanya terbentang selama-lamanya, namun akad mukhabarah juga dianggap sah dengan tanpa menjelaskan waktu dan masanya.

Dari semua keterangan di atas secara umum, meskipun pelaksanaan akad perjanjian kerjasama pertanian maro sawah di Desa Gununghalu belum sepenuhnya sesuai dengan konsep mukhabarah yang ada dalam fikih muamalah, akan tetapi pelaksanaan tersebut merupakan adat kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun di lingkungan setempat atau yang biasa disebut dengan 'Urf'. Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan.

Urf terbagi menjadi dua macam, yaitu 'Urf Shahih dan 'Urf Fasid. 'Urf Shahih adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Adapun 'Urf fasid adalah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syarat karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.

B. Tinjauan UU No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasi

Berdasarkan hasil penelitian, dalam kenyataannya masyarakat Desa Gununghalu bahwa lamanya waktu perjanjian yang dibuat tidak jelas dan tegas sehingga tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) serta dalam bentuk perjanjian tidak dilakukan secara tulis melainkan hanya secara lisan sehingga tidak sesuai dengan Pasal 3 ayat (1). Hal ini tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak, dan yang lebih penting selama kedua belah pihak masih sama-sama membutuhkan, dalam arti selama pemilik sawah masih menginginkan tanah yang digarap oleh penggarap yang sama, maka perjanjian bagi hasil tetap berlangsung.

Dalam pelaksanaannya tidak pernah ditentukan jangka waktu perjanjian dan bentuk perjanjian yang hanya dilakukan secara lisan, karena sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat mereka dari dahulu seperti itu. Selain itu juga ada alasan lainnya yang menyebabkan para pihak tidak menentukan jangka waktu dan bentuk akad secara lisan, yaitu karena terdapat rasa saling percaya yang mendasar antara kedua belah pihak.

Sebenarnya kalau ditinjau dari kepastian hukum perjanjian bagi hasil yang jangka waktunya tidak ditentukan secara tegas kurang memberikan perlindungan bagi para pihak, terutama penggarap karena akan mengakibatkan perjanjian dapat diputus sewaktu-waktu. Dan juga jika akad yang dilakukan hanya secara lisan tidak secara tertulis maka

akan kurang memberikan perlindungan hukum apabila suatu saat terdapat kecurangan baik dari pemilik maupun dari penggarap.

C. Pelaksanaan Akad Mukhabarah Terhadap Praktik Maro Sawah

Kerjasama lahan pertanian dengan sistem maro di Desa Gununghalu melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap. Pemilik sawah menawarkan kepada petani yang dianggap pandai menggarap sawah untuk menggarap sawahnya dikarenakan pemilik sawah memiliki kesibukan lain atau kurang pandai menggarap sawah, jika penggarap setuju maka saat itu pula sudah berlangsung perjanjian antara pemilik sawah dan penggarap. Pelaksanaan bagi hasil di Desa Gununghalu memakai sistem maro yaitu 50% untuk pemilik dan 50% untuk penggarap.

Pemilik sawah memiliki kewajiban menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh penggarap, dan penggarap memiliki kewajiban untuk membagi hasil panen dengan pemilik sawah sesuai kesepakatan. Dalam hal ini, bibit, dan seluruh biaya penggarapan sawah ditanggung pihak penggarap, sedangkan untuk pupuk ditanggung oleh kedua belah pihak. Praktik sistem maro dalam perjanjian bagi hasil sawah yang dilakukan masyarakat Desa Gununghalu selama ini adalah bagi hasil yang mengedepankan prinsip kekeluargaan dan jiwa sosial yang tinggi diantara masyarakat. Karena masyarakat Desa Gununghalu hidup dengan saling tolong menolong antara keluarga yang satu dengan keluarga yang lainnya.

IV. KESIMPULAN

1. Menurut Imam Maliki, Hanbali, Imam Abu Yusuf, Muhammad Hasan As-Syaibani dan Ulama Az-Zahiri mengatakan bahwa mukhabarah diperbolehkan, karena akadnya cukup jelas yaitu adanya kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap. Mukhabarah merupakan kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, yakni pemilik lahan memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen. Sedangkan menurut UU No. 2 Tahun 1960 pada pasal 1 (satu) huruf c tentang Bagi Hasil pengertian perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antar pemilik pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.
2. Kerjasama lahan pertanian akad mukhabarah dengan sistem maro sawah di Desa Gununghalu melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap. Dalam melakukan perjanjian mereka

tidak menentukan batas jangka waktu, dan pelaksanaan akad hanya dilakukan secara lisan saja, karena di antara mereka sudah saling percaya dan keduanya memang saling membutuhkan, serta mereka menjunjung tinggi prinsip ta'awun (saling tolong-menolong).

3. Jika dilihat dari rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Juhum Ulama, ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi yaitu tidak ada batas jangka waktu. Namun, hal itu diperbolehkan menurut Imam Hanafi, selama hal tersebut jauh dari unsur gharar, zalim, riba, dan tidak ada unsur keterpaksaan, dan sudah adil bagi masing-masing pihak. Karena praktik tersebut sudah menjadi adat kebiasaan masyarakat setempat. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak bertentangan dengan dalil syara' maka penggunaan sistem maro sawah tersebut diperbolehkan dan termasuk 'Urf Sahih. Sedangkan, jika ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, mengenai subyek perjanjian, objek perjanjian, peralihan dan berakhirnya perjanjian, pembagian hasil, serta kewajiban pemilik dan penggarap hal itu telah sesuai dengan pelaksanaan maro sawah di Desa Gununghalu. Akan tetapi, jika dilihat dari Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 3 ayat (1) tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka praktik sistem maro sawah ini tidak sepenuhnya sesuai dengan apa yang diterapkan dalam Undang-Undang tersebut, karena pada praktiknya untuk pengolahan sawah tidak ditentukan batas waktunya, dan dalam bentuk perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan.

V. SARAN

1. Diharapkan bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kerjasama dalam pengelolaan sawah, hendaknya selalu memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam serta memperhatikan aspek-aspek kemanusiaan sehingga tidak saling merugikan satu sama lain. Dan agar lebih membuka diri untuk melaksanakan perjanjian bagi hasil sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, tujuannya agar lebih terjamin perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak.
2. Diharapkan para Tokoh Agama Masyarakat untuk selalu mengkaji dan mendakwahkan hukum Islam terutama dalam bidang muamalah, sehingga masyarakat semakin memahami dan sadar bahwa syariat Islam benar-benar menyeluruh dan sempurna serta mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Dan begitu juga dengan pemerintah agar mensosialisasikan lagi secara detail kepada masyarakat petani mengenai Undang-Undang Perjanjian Bagi Hasil yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah Ru'fah, Sohari Sahrani. (2011). *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [2] Ahmad Wardi Muslich. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- [3] Ahmad Wardi Suhendi. (2013). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah.
- [4] Ahsin W Alhafidz. (2013). *Kamus Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- [5] Ismail Nawawi. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- [6] M. Ali Hasan. (2003). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [7] Nasrun Haroen. (1996). *Ushul Fiqh I*. Ciputat: Logos Publishing House.
- [8] Panji Adam. (2017). *Fikih Muamalah Maliyah Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Bandung: PT.Refika Aditama.
- [9] Rachmat Syafe'i. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- [10] Totok Jumantoro. (2009). *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.